



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PACITAN  
NOMOR : 078/HK.00.01/K.JI-18/12/2022**

**TENTANG**

**TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN PESEORANGAN  
PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH TAHUN  
2024**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PACITAN**

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk mengoptimalkan tugas Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Pacitan dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan tahapan pencalonan perseorangan peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum tahun 2024, diperlukan kegiatan pengawasan yang terintegrasi;
  - b. Bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Ketua dan Anggota Bawaslu pada tanggal 20 Desember Tahun 2022 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pengawasan pada tahapan pencalonan perseorangan peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum tahun 2024 diampu oleh Koordinator Divisi Hukum di Bawaslu Kabupaten Pacitan sebagai penanggung jawab;
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kabupaten Pacitan tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan pencalonan perseorangan peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Pacitan

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017

Pembangunan Jangkah Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

3. Perbawaslu Nomer 3 Tahun 2018 Tentang Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 176);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 869);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 870);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 942);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor

Perwakilan Daerah Tahun 2024. Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

2. Surat Edaran Nomor 37 tahun 2022 tentang Pengawasan Pencalonan Peseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;

#### **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN KETUA BAWASLU KABUPATEN PACITAN TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN PESEORANGAN PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH TAHUN 2024.**

**KESATU** : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan sebagai anggota Tim Pengawasan Tahapan Pencalonan Peseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

**KEDUA** : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:

a. Pengarah bertugas,

1. Memberikan arah kebijakan umum dalam Pengawasan Tahapan kepada tim Pengawasan Tahapan Pencalonan Peseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024;

2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pencalonan Peseorangan Peserta Pemilihan Umum

Pengawasan Tahapan Pencalonan Peseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024;

- c. Ketua dan Wakil Ketua bertugas,
  1. Mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pencalonan Peseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024;
  2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024 kepada penanggung jawab.
- d. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;
- e. Anggota dengan nama di Divisi Bagian masing-masing Bawaslu Kabupaten Pacitan bertugas mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan tahap Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024 secara menyeluruh;
- f. Anggota dengan nama di Divisi Bagian masing-masing Bawaslu Kabupaten Pacitan bertugas mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses pendaftaran dan verifikasi, menyusun alat kerja pengawasan pendaftaran dan verifikasi serta memastikan KPU melakukan pendaftaran dan verifikasi DPD sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;
- g. Anggota dengan nama di Divisi Bagian masing-masing Bawaslu Kabupaten Pacitan bertugas mengidentifikasi potensi pelanggaran melalui Form A yang dihasilkan dari

Bawaslu Kabupaten Pacitan bertugas mengidentifikasi dan menganalisa potensi sengketa proses Pemilu melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim;

- i. Anggota dengan nama di Divisi Bagian masing-masing Bawaslu Kabupaten Pacitan mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan;
- j. Anggota dengan nama di Divisi Bagian masing-masing Bawaslu Kabupaten Pacitan bertugas menerima akses SILON dan menyerahkan kepada ketua Bawaslu untuk disampaikan kepada yang ditugaskan serta mendampingi penggunaan SILON oleh anggota tim lainnya.

**KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Pacitan.

**KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pacitan  
Pada tanggal : 29 Desember 2022

**KETUA.**

**BERTY STEFANUS HRW, S.H.**

Lampiran

Nomor : 078/HK.00.01/K.JI-18/12/2022

Tanggal : 29 Desember 2022

**SUSUNAN TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN  
PESEORANGAN PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN  
DAERAH TAHUN 2024**

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dan Tugas dalam Tim
<b>I Pengarah</b>			
1	Berty Stefanus HRW	Ketua Bawaslu Kabupaten Pacitan	Pengarah
2	Mohamad Mashuri	Anggota Bawaslu Kabupaten Pacitan	Pengarah
3	Agus Hariyanto	Anggota Bawaslu Kabupaten Pacitan	Pengarah
4	Sulami	Anggota Bawaslu Kabupaten Pacitan	Pengarah
<b>II Penanggung Jawab</b>			
5	Syamsul Arifin	Anggota Bawaslu Kabupaten Pacitan	Penanggung Jawab
<b>III Ketua</b>			
6	Siti Aminah	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pacitan	Ketua
<b>IV Wakil Ketua</b>			
7	Shinta Meidiawati Algadri	Staf Bagian P2H	Wakil Ketua
<b>VI Sekretaris dan Wakil Sekretaris</b>			
8	Idaliana Kusumaningsih	Staf Teknis PNS	Sekretaris
<b>VII Wakil Sekretaris</b>			
9	Imam Agus Santosa	Staf Teknis PNS	Wakil Sekretaris
<b>VIII Operator SILON</b>			
10	Imam Syahroni	Staf Bagian Humas	Anggota
11	Sonny Priyunio	Staf Bagian SDMO	Anggota
<b>VIII Anggota</b>			
12	Eka Dwi Tursina	Staf bagian PP-Datin	Anggota
13	Asrul Jati Nugroho	Staf Bagian HPS	Anggota
14	Bernard John Rindengan	Staf Bagian Keuangan	Anggota

Ditetapkan di : Pacitan  
Pada tanggal : 29 Desember 2022

KETUA,

